

Strategi Pengumpulan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu

Siti Heri Mustika

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Email: erisiregar63830@gmail.com

Agus Salim Lubis

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
E-mail: agussalim@uinsyahada.ac.id

Yuli Eviyanti

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
E-mail : yulieviyanti@uinsyahada.ac.id

Abstract

Strategy is the main key for an institution or organization in attracting customers or the public. The success of the National Zakat Amil Agency in collecting zakat can be seen from the steps or methods taken. Therefore, researchers want to see the strategy of the National Zakat Amil Agency in collecting zakat in Rokan Hulu Regency. This type of research is a qualitative approach using descriptive methods. This research uses data collection techniques using observation and interview methods. Then, data processing and analysis techniques are carried out using data classification, data reduction, coding and data editing. The results of this research are that the strategy carried out by the Rokan Hulu Regency National Zakat Agency in collecting zakat is to carry out outreach to the community in Rokan Hulu Regency, come and collect zakat, and charge zakat to MSMEs. The results of zakat collection obtained by the National Zakat Amil Agency of Rokan Hulu Regency have increased every year due to an increase in muzakki from providing outreach to the community in Rokan Hulu Regency. The inhibiting factor for the National Zakat Amil Agency in collecting zakat is the lack of public awareness in paying zakat and the habit of people paying zakat once a year. Meanwhile, the supporting factors are the existence of a decree from the Regent of Rokan Hulu Regency and a letter from the Ministry of Religion of Rokan Hulu Regency.

Keywords: *Strategy, Zakat Collection, Baznas*

Abstrak

Strategi merupakan kunci pokok pada sebuah lembaga atau organisasi dalam menarik pelanggan atau masyarakat. Keberhasilan Badan Amil Zakat Nasional dalam mengumpulkan zakat dapat dilihat dari langkah-langkah atau cara-cara yang dilakukan. Oleh sebab itu, peneliti ingin melihat strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan zakat. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi dan wawancara. Lalu, teknik

pengolahan dan analisis data dilakukan dengan klasifikasi data, reduksi data, koding dan editing data. Hasil penelitian ini adalah bahwa strategi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan zakat ialah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, mendatangi dan menjemput zakat, dan mengenakan zakat kepada UMKM dan menyediakan rekening zakat. Hasil pengumpulan zakat yang didapatkan oleh Badan Amil Zakat Nasional mengalami peningkatan setiap tahunnya dikarenakan adanya peningkatan muzakki dari pemberian sosialisasi kepada masyarakat. Faktor penghambat Badan Amil Zakat Nasional dalam mengumpulkan zakat ialah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dan kebiasaan masyarakat yang membayarkan zakatnya setiap setahun sekali. Sementara faktor pendukungnya ialah adanya surat keputusan bupati dan surat Kementerian Agama.

Kata Kunci : *Strategi, Pengumpulan Zakat, Baznas*

A. PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang terbaik dikarenakan tidak ada agama lain yang memberikan arahan yang kuat dan terus menerus untuk semua aspek kehidupan dalam berbagai situasi, mengatasi serta memberikan jawaban atas berbagai masalah yang terjadi.¹ Selain membenahi seseorang berhubungan pada Tuhannya, Islam mengatur tatanan hidup yang ideal, termasuk tentang seseorang berhubungan dengan orang lain dan hubungannya pada wilayah sekelilingnya. Sebagaimana hubungan tradisi kemasyarakatan, pertanian, teknologi dan ekonomi, termasuk tentang harta.² Allah SWT menentukan bagaimana harta benda tersebut harus digunakan, sehingga semua orang dapat merasakan manfaatnya. Zakat, infak, shadaqah, wakaf, qurban, dan wasiat adalah contoh bentuk ibadah maliyah yang dilakukan melalui pengeluaran atau pemanfaatan harta benda yang dimiliki seseorang.³ Umat muslim sudah lama mengetahui dan melaksanakan zakat, infaq dan shadaqah. Pertama, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) yang disebutkan di dalam Al-Qur'an.⁴

¹ M S Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Kajian Ekonomi (Gema Insani Press, 2004). Hlm, 12

² H. A.Kadir Sobur, *Tauhid Teologis*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group 2013), hlm. 5

³ M Hifni, *Hukum Islam Dalam Formulasi Hukum Indonesia* (Penerbit A-Empat, 2021). Hlm, 159

⁴ Hikmatullah, *Hadis Ahkam* (Penerbit A-Empat, 2023). Hlm. 3

Zakat merupakan kewajiban dalam Islam yang harus dipenuhi oleh setiap muslim setelah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Salah satu rukun Islam yang lima, selain mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan bagi yang mampu menunaikan haji, adalah kewajiban membayar zakat. Menurut para ulama, salah satu ciri keimanan dan keislaman seseorang adalah terjaminnya kewajiban zakat.⁵ Aspek terpenting dari zakat adalah pengelolaannya, maka salah satu tujuan didirikannya lembaga penyalur zakat adalah untuk memastikan pengelolaan terhadap muzakki atau pembayar zakat, dan mustahik atau mereka yang berhak menerima zakat, lebih transparan dan terorganisir. Oleh karena itu, pemahaman profesional tentang sistem pengelolaan zakat sangat penting untuk kemampuan mereka dalam menjalankan tugasnya. Pandangan ini menunjukkan betapa krusialnya posisi amil.⁶ Seperti yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103, hendaknya dijadikan pedoman pelengkap amil dalam mengelola zakat yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁷

Penafsiran menurut Tafsir Al-Muyassar :Ya Rasulullah, mengambil sedekah hartanya dari orang-orang yang berpaling dari Allah karena mereka menahan diri untuk tidak berperang; ini menyucikan harta mereka dan menyucikan jiwa mereka dari dosa dan kekikiran. Kekayaan mereka bertambah dan jiwa mereka bertambah baik berkat sedekah tersebut. Dan mohonlah ampunan bagi mereka,

⁵ Isna Ayu Rambe, “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara,” *Skripsi*, 2019, 1–84. Hlm, 12

⁶ *Ibid*, hlm. 138

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta, SYGMA, 2020, hlm.161

karena syafaatmulah yang menyebabkan berkurangnya kedamaian batin mereka. Allah Yang Maha Kuasa, Yang Maha Mendengar pengakuan atas pelanggaran mereka dan permohonan Anda agar mereka memohon ampun kepada Allah Yang Maha Baik lagi Maha Mengetahui. Beliau mengetahui motivasi orang-orang yang ikhlas ingin berpaling dari orang-orang yang tidak jujur.⁸

Dalam memahami ayat 103, ada yang berpendapat bahwa ayat ini merupakan perintah kepada pemimpin untuk mengambil zakat, dan ada pula yang berpendapat bahwa itu bukan perintah untuk mengambil zakat. Alasan pendapat pertama yang menyatakan bahwa ayat tersebut merupakan perintah memungut zakat adalah Orang-orang yang tidak ikut berperang dalam Perang Tabuk mengakui bahwa kecintaan mereka terhadap harta benda adalah alasan dibalik kesalahan dan taubat mereka. Oleh karena itu, sebagai bukti pertobatan mereka, Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk mengambil shadagah (zakat) yang diwajibkan dari harta benda mereka.⁹ Kata shadagah (صدقة; mujmal) mempunyai arti tafsir, khususnya kaitannya dengan zakat, menurut Ibnu 'Athiyah. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin mengawasi dan mengelola pengambilan zakat, atau al-shadagaat.¹⁰ Al-Maraghi menambahkan bahwa Abu Bakar berperang melawan orang-orang yang menolak membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin mempunyai kewajiban menerima zakat.¹¹

Setelah mempertimbangkan rincian yang disebutkan sebelumnya, menjadi jelas bahwa arahan para pemimpin untuk mengumpulkan zakat, mengingat perjuangan Abu Bakar yang terus-menerus melawan orang-orang yang lalai membayar zakat, merupakan faktor yang berkontribusi dalam pengucapan ayat ini. Pada dasarnya, surat At-Taubah ayat 103 firman Allah SWT menyebutkan beberapa hal yang perlu diwaspadai oleh para amil atau pengelola zakat, seperti “Mengambil sedekah (zakat) dari hartanya”. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan

⁸ Aidh Al Qorni, *Tafsir Muyassar*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 154-155

⁹ Rasyad, *Zakat atau Shadaqah dan Kaitannya dengan Pemimpin*, dalam *Jurnal Ilmiah Al-Mu'asshirah Vol. 17 No. 1*, 2020. Pada link

¹⁰ Ibn 'Athiyah, al-Muharr al-Wajizfi *Tafsir Al-Quran al-'Aziz*, juz 3, Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Bairut, 1993, hlm. 78

¹¹ Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz XI, Dar al-Fikri, t.t., Juz XI, t.t., hlm. 15

adanya manajemen *Al-Mudharabah* (inisiatif), yang artinya para amil perlu menyadari sikapnya yang ditunjukkan melalui perencanaan, strategi, dan manajemen yang baik.¹² Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa zakat wajib disalurkan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, dan Pasal 27 menyatakan zakat dapat digunakan untuk upaya konstruktif yang berkaitan dengan membantu fakir miskin dan memajukan masyarakat standar.¹³

Selain itu, pendistribusian zakat untuk bisnis yang menghasilkan keuntungan adalah cara yang sangat efektif untuk menunjukkan bagaimana seorang mustahik dapat menjadi seorang muzaki, dan investasi dana zakat diharapkan menjadi cara yang berguna untuk menunjukkan bagaimana sistem zakat berfungsi sebagai semacam sekuritisasi sosial. bagi komunitas Muslim, khususnya bagi kelompok miskin dan defisit. Terkait pengalokasian dana zakat, saat ini terdapat dua pola penyaluran yang berbeda, yaitu pola tradisional yang berorientasi pada konsumsi dan pola produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi.¹⁴

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan gejala dengan menghilangkan seluruh unsur yang bersifat kuantitatif sehingga gejala tidak mungkin dapat dikuantifikasi. Namun dengan menerapkan penafsiran logis teoritis yang masuk akal atau sekedar dikembangkan sebagai akibat dari realitas baru, hal tersebut merupakan tanda krusial bahwa suatu konsep baru telah dikembangkan.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menyelidiki keadaan terkini suatu kelompok manusia, suatu benda, suatu keadaan, suatu cara berpikir, atau suatu golongan pemikiran. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menghasilkan

¹² Mulkan Syahriza, dkk., “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”, *At-Tawassuth* IV, no. 1 (2019), hlm. 139

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁴ Mulkan Syahriza, dkk., *Op. Cit*, hlm. 140

¹⁵ S.P.M.P. Dr. Drs. I Wayan Suwendra and S.P.M.P. I. B. Arya Lawa Manuaba, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan* (Nilacakra, 2018). Hlm, 36

gambaran yang terorganisir, faktual, dan tepat mengenai ciri-ciri, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang diteliti.¹⁶

C. PEMBAHASAN

Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengumpulan zakat di Kab. Rokan Hulu

Zakat penghasilan, zakat perdagangan, zakat maal, dan zakat fitrah merupakan beberapa dana zakat yang dihimpun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Tanah asli, berbagai jenis tumbuhan dan hewan, pakaian jadi, perhiasan, dan barang-barang lainnya yang siap diperdagangkan merupakan contoh zakat dagang, yang membedakannya dengan zakat yang berbentuk emas dan perak. Asosiasi dan kelompok juga dapat menerbitkannya (CV, PT, Koperasi). Di Kab. Rokan Hulu, Baznas ingin menghimpun zakat sebagai berikut:

Pertama, Sosialisai: Mereka yang wajib membayar zakat atau yang menyumbang melalui harta benda seringkali dididik tentang hal itu melalui sosialisasi. Para muzzaki memerlukan sosialisasi agar dapat memahami perlunya membayar zakat. Oleh karena itu, Baznas mencoba memberikan edukasi kepada mereka secara tidak langsung dan langsung melalui kegiatan ini.

Kedua, Mendatangi dan Menjemput zakat: Mendatangi dan menjemput zakat maka pembayaran zakat dapat mempermudah masyarakat dalam membayar zakat. Penjemputan dana zakat secara langsung oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional dapat mempermudah pihak Badan Amil Zakat Nasional dalam melakukan penghimpunan zakat.

Ketiga, mengenalkan zakat kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah (UMKM): Usaha kecil maupun besar ketika sudah mendapatkan keuntungan atau telah tercapainya haul maka harus membayar zakat. Ketentuan pembayaran zakat yang diwajibkan oleh Bupati Rokan Hulu kepada seluruh Aparatur Sipil Negara yang ada di Kab. Rokan Hulu, dan pembayarannya langsung dipotong dari rekening bank para Aparatur Sipil Negara yang ada di Kab. Rokan Hulu.

¹⁶ Mohammad Nazir, *Metodologi Penelitian* (Grasindo, n.d). Hlm, 54

Keempat, Menyediakan pembayaran virtual melalui rekening zakat, infaq dan shadaqah oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu sudah mempermudah pembayaran dana zakat melalui transfer. BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu telah menyediakan 3 rekening untuk pembayaran dana zakat, ysnng mana nomor rekeningnya adalah BRK SYARIAH (115-03-00342), BANK SYARIAH INDONESIA (702-2928-419), BRI (109901-000-647-30-3). Untuk pembayaran dana infaq dan shadaqah, BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu menyedian 2 rekening diantaranya BRK SYARIAH (115-03-00343) dan BRI (1099-01-000-646-30-07)

Tabel 1

Laporan Pengumpulan Zakat 2021-2023

No.	Keterangan	2021	2022	2023
1.	Zakat	Rp. ± 3 M	Rp. ± 4 M	Rp. ±5 M

Sumber : Dokumen BAZNAS Kab. Rokan Hulu

Berdasarkan hasil penghimpunan diatas, peneliti melihat bahwa BAZNAS Kab. Rokan Hulu telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Penghimpunan zakat yang disesuaikan berlandaskan jenisnya seperti zakat maal dan zakat fitrah. Adapun zakat maal yang terkumpul di Kab. Rokan Hulu adalah zakat perdagangan, zakat penghasilan dan zakat perusahaan.

Hasil penghimpunan yang didapatkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kab. Rokan Hulu dari Aparatur Sipil Negara, Perusahaan dan Masyarakat. Zakat dari Aparatur Sipil Negara berupa gaji yang dipotong dari rekening bank ASN tersebut. Zakat dari perusahaan berupa uang tunai yang dibayarkan oleh perusahaan yang disesuaikan dengan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sedangkan zakat yang diberikan oleh masyarakat Kab. Rokan Hulu berupa uang tunai yang diperoleh setiap bulannya dan dilakukan rekapitulasi setiap tahunnya.

Faktor Penghambat dan Pendukung BAZNAS Kab. Rokan Hulu dalam Pengumpulan Zakat

1. Faktor Penghambat

Masyarakat di Kab. Rokan Hulu masih sedikit yang memahami atau

mengetahui tentang kewajiban zakat, khususnya dalam hal penukaran zakat dengan Baznas. Masyarakat belum ada kesadaran untuk membayar zakat. Padahal masyarakat sudah mampu untuk berzakat dan membayar zakat itu wajib bagi umat Islam hal tersebut membuat pihak Baznas untuk lebih sosialisasi terhadap masyarakat.

Kebiasaan para masyarakat membayarkan dana zakatnya secara menyeluruh setiap satu tahun sekali. Karena faktor kebiasaan, zakat fitrah dibayarkan hanya pada bulan Ramadhan, dan tidak ada periode tahun lain yang dianggap cocok untuk menyumbang zakat. Hanya sedikit masyarakat yang membayar zakat harta karena mayoritas masyarakat hanya melakukannya pada bulan Ramadhan. Masyarakat belum memahami zakat perdagangan atau maal dan masyarakat juga belum paham cara membayar zakat yaitu kebiasaan masyarakat membayar zakat 1 tahun sekali.

2. Faktor Pendukung

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah mengeluarkan kebijakan strategis terkait kewajiban pembayaran zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan sistem pemotongan gaji secara otomatis. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: R/455/BPRI-BHKL/KETUA/KD.02.05/VII/2022, yang secara khusus membahas pelaksanaan program *payroll system* dalam pengumpulan zakat. Program ini bertujuan untuk mempermudah proses pembayaran zakat oleh ASN, di mana zakat profesi dipotong langsung dari penghasilan bulanan dan disalurkan ke lembaga amil zakat yang telah ditunjuk.

Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah ingin mendorong kesadaran kolektif dan kepatuhan ASN terhadap kewajiban zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual. Selain itu, sistem ini juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan zakat, serta memperluas jangkauan distribusi zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Integrasi zakat dalam sistem penggajian ASN dapat menjadi solusi praktis yang memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, sekaligus menginternalisasi nilai-nilai keagamaan dalam praktik birokrasi pemerintahan.

Tabel 2

Ketentuan Pembayaran Zakat Fitrah

No.	Jenis Beras	Harga/Kg	Kg	Jumlah Zakat Fitrah
1.	Kuku Balam Natural	Rp17.000	2,5 Kg	Rp42.500
2.	Kuku Balam Kamal / Topi Koki / Mawar / Soka / Solok	Rp16.000	2,5 Kg	Rp40.500
3.	CML	Rp15.000	2,5 Kg	Rp37.500
4.	Apel / Lokal	Rp13.500	2,5 Kg	Rp33.750
5.	SPHP	Rp12.000	2,5 Kg	Rp33.000
6.	Bulog	Rp11.000	2,5 Kg	Rp27.500

Kementrian Agama dan Bupati Kab. Rokan Hulu menjadi faktor pendukung dalam seiring berjalannya peraturan-peraturan dan surat keputusan yang dikeluarkan, dengan demikian dapat menjadi himbauan kepada masyarakat dan pengelola zakat agar mengetahui tata cara pembayaran zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat maal.

D. PENUTUP

Khutbah Jumat, ceramah, pembagian pamflet dan surat kabar, serta sosialisasi langsung melalui sistem tanya jawab, semuanya merupakan bagian dari rencana penghimpunan zakat Baznas Rokan Hulu, dan semuanya berjalan dengan baik. bersama-sama untuk membuatnya bekerja dengan sukses. Tenaga pengelola mutu di Kab. Rokan Hulu telah dialokasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Para pekerja ini harus kompeten, mempunyai ukuran hasil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAZNAS Kab. Rokan Hulu telah meningkatkan hasil penghimpunannya dan berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target berkat langkah kinerja yang

diterapkan pada bagian penghimpunan Baznas, sebagaimana tertuang dalam laporan penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqah di kabupaten tersebut. Dari segi perencanaan, Baznas mampu mencapai visi dan tujuannya dengan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan dan mengacu pada visi dan misi. Langkah organisasinya adalah ketika bagian penghimpunan Baznas membagi tanggung jawab kerja lapangan agar semuanya berjalan dengan baik. Departemen penghimpunan juga memastikan bahwa semua program dilaksanakan dan keputusan diambil sesuai dengan rencana yang telah disiapkan, yang merupakan komponen penting dari proses implementasi. Selanjutnya koleksi tersebut dievaluasi secara rutin melalui tahap pemantauan yang dapat dilakukan sehari sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali.

Fatwa Bupati Rokan Hulu tentang pembayaran zakat merupakan unsur pendukung, dan masyarakat menyalurkan zakat secara langsung kepada kelompok yang dianggap membutuhkan. Masyarakat menjadikannya sebagai hal yang rutin, artinya membayarkan zakat secara utuh dalam satu tahun seperti zakat fitrah. Itulah beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat Baznas Rokan Hulu saat hendak menunaikan zakat. Masyarakat tidak sadar bahwa mereka perlu membayar zakat. Masyarakat masih belum percaya dengan lembaga Baznas sehingga ragu atau enggan membayar zakat di sana.

DAFTAR PUSTAKA

Andraini dan Rizal Amrullah, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Multajam Mulia Utama, 2010.

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia 2009, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung, SYGMA.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta; Salemba Humanika, 2011.
- Hamdani, *Strategi Belajar Mengajar*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Hayati, Mardia, *Desain Pembelajaran*, Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2009
- Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Qultum Media, Jakarta, 2008.
- Kalida, Muhsin, *Fundraising Taman Bacaan Masyarakat (TBM)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad dan H.Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang: Madani, 2011.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghlmia Indonesia, 2005.
- Nugraha, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Purwanto, April, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: Sukses, 2009.
- Rangkuti, Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan)*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2014.
- Sartono, *Metode Penggunaan Bahan Dokumenter, dikutip dari koentjaningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat*.

- Shomad, Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Tedjo Tripomo dan Udan, *Manajemen Strategi, Rekayasa Sains Bandung*, Bandung, 2005.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001.
- Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsidan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Dian Purnama Sari dan Ahmad Firdaus, “*Analisis Strategi Penghimpunan Zakat*”, *Jurnal Human Falah* Vol 4. No 2. (Juli - Desember 2017).
- Fuji Indah Sari, “*Strategi Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19*”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar, 2021).
- Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. 1, No. 2, 2011). <https://core.ac.uk/download/pdf/234022402.pdf>. Di akses pada tanggal 1 November 2023 pada pukul 20.01 WIB.
- Riris Pramiswari, dkk, “*Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif antara LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang*”, *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Rambe, Isna Ayu, “*Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*”, (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019).